

ANALISIS YURIDIS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023

Septia Sarasti¹

¹Universitas Sriwijaya;Jln.Palembang-Prabumulih KM.32 Indralaya Kabupaten
Ogan Ilir, (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179

e-mail: *septiaasarastisarastii@gmail.com,

Diterima tgl : 04-03-2025 Direvisi tgl : 10-04-2025 Disetujui tgl : 01-05-2025

DOI : 10.70656/jolasos.v2i1.255

Abstrak

Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini, maka perlu kiranya dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Efektivitas lembaga legislatif dalam sistem politik merupakan cerminan sejauh mana kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis telah terlaksana. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dibekali dengan tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban dalam menjalankan perannya. Banyaknya usulan Rencana Pemerintahan Daerah yang bermuara pada Peraturan Daerah yang dihasilkan melalui kegiatan penyusunan Peraturan Daerah di Kota Prabumulih merupakan wujud kinerja anggota DPRD dalam hal ini. Selain itu, hasil peraturan daerah yang telah disetujui menunjukkan apakah peraturan daerah tersebut sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi di wilayah Kota Prabumulih. Studi tentang penerapan peran legislatif DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja fungsi legislasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Prabumulih tahun 2023.

Penelitian pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Prabumulih ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, proses penelitian dimulai dengan berpikir secara induktif, yakni mengungkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Hasil penelitian ini dituangkan dalam Laporan Kinerja DPRD Kota Prabumulih dalam Fungsi Legislasi 2022–2023. Dalam hal ini, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi kepada DPRD Kota Prabumulih, dan DPRD beserta Pemerintah Daerah menanggapi dengan membuat peraturan daerah. DPRD Kota Prabumulih telah menjalankan perannya sebagai mediator, menjembatani kesenjangan kepentingan antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah, atau antara kelompok masyarakat dengan dirinya sendiri.

Kata Kunci: *Kinerja,DPRD,Fungsi Legislasi*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemilihan umum digunakan untuk memilih anggota Lembaga Perwakilan Rakyat yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon yang memperoleh suara terbanyak pada setiap daerah pemilihan dipilih menjadi anggota DPR/DPD dan DPRD. Oleh karena itu, sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional, maka wakil rakyat harus menyuarkan harapan dan

keinginan masyarakat yang dilayaninya. Sebagai entitas publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu mengalami dinamika dan perubahan lingkungan sehingga memerlukan adaptasi organisasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, daya saing, kemampuan beradaptasi, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan. Perannya sebagai anggota DPRD, perwujudan wakil rakyat, mengharuskan ia menggunakan pengaruhnya untuk menunjang kesejahteraan rakyat serta mendengarkan, menyalurkan, dan memperjuangkan tujuan rakyat. Anggota DPRD senantiasa memelihara keseimbangan keserasian hubungan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Secara umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebut sebagai lembaga legislatif daerah karena diakui sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan legislatif. Namun pada kenyataannya, Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai kewenangan tunggal dalam urusan legislasi di daerah; misalnya hubungan DPR RI dengan Presiden yang dituangkan dalam pasal 20 ayat 1. DPR berwenang membuat undang-undang, sesuai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, dan Presiden berwenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Sementara itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap mempunyai kemampuan untuk menetapkan Peraturan Daerah (PERDA). baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu bagian penyelenggara pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD mempunyai tiga (tiga) tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah: anggaran, pengawasan, dan legislatif. DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk membuat peraturan daerah, yang merupakan peran legislatif dari undang-undang daerah. Tugas pengawasan, anggaran, dan legislasi yang dilakukan DPRD merupakan tugas yang sangat strategis. Posisi DPRD memiliki peran primer¹ dimana

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Cet. I, Pen, Sinar Grafika, Jakarta, 2010), h. 264.

diperlukan pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah terhadap peraturan daerah, meskipun pada prinsipnya kewenangan pembentukan daerah merupakan kewenangan dari DPRD. Oleh karena itu, apabila peraturan daerah maka telah dibahas dan disetujui bersama antara DPRD dan kepala daerah telah dinyatakan sah dan dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah, sekalipun tidak ditandatangani oleh kepala daerah. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011.

Fungsi legislasi DPRD yang merupakan serangkaian tanggung-jawab untuk melakukan pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah harus berpedoman sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan secara teknis juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.²Penyusunan produk hukum yang berbentuk peraturan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Berdasarkan teori dan praktik sistem ketatanegaraan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar/UUD dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda. Karena terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, maka terdapat variasi dalam cara penyusunan kontennya. Demikian pula, sifat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah telah berubah, demikian pula proses penyusunan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah. Setiap perancang Perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Perda.

² Pasal 316 Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah fungsi Legislasi. Untuk melaksanakan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda; atau implementasi dari Fungsi Legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Fungsi legislasi atas inisiatif anggota DPRD dalam membentuk peraturan daerah.

Proses pembentukan peraturan daerah atas inisiatif DPRD pada Tahun 2023 pada tahap luas yang ditunjang dengan daya intelektualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat belum menjadi faktor utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan peraturan terkadang terkesan memihak kepentingan pihak tertentu. Oleh sebab itu diperlukannya kinerja yang baik dalam menyusun, membahas dan mengesahkan peraturan daerah yang melibatkan kepentingan masyarakat sebagai unsur pelaksanaan dan penerima dari peraturan daerah tersebut bukan seberapa banyak dan cepat peraturan daerah tersebut dibuat dan disahkan, akan tetapi seberapa efektif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak dan menguntungkan mereka. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH”**

METODOLOGI

Dalam penelitian ini Penulis Menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, proses penelitian dimulai dengan berpikir secara induktif, yakni mengungkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian yang terbentuk dari kata-kata, kalimat dan narasi. Jenis pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Prabumulih

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1), Perda merupakan bentuk hukum terendah dari hierarki bentuk peraturan perundangan di Indonesia. Secara keseluruhan, jenis peraturan dan hierarki peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut: (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; (2) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah. Tata urutan hukum di Indonesia.

UU No. 12 Tahun 2011 pasal 26 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Secara umum, terdapat tujuh langkah yang perlu dilalui

dalam menyusun suatu Perda baru. Uraian dari masing-masing langkah dapat bervariasi, namun secara umum seluruh langkah ini perlu dilalui³.

Kinerja (Performance) sering disebut juga prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang terutang dalam strategic planning suatu organisasi. Atau kinerja dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan seperti tujuan atau target yang akan dicapai. Sedangkan Samsudin Dalam Wahab (2005:159) bahwa gambaran kinerja dapat berupa tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuannya dengan batasan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan organisasi.⁴

Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah keseluruhan proses kegiatan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam menghasilkan Perda Sesuai aspirasi dan keinginan masyarakat daerah, baik Perda Inisiatif DPRD yang disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah maupun Perda Usulan Eksekutif yang disampaikan kepada DPRD sehingga menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Pembahasan Ranperda, dilakukan bersama antara eksekutif legislatif melalui rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama kedua lembaga, harus disahkan selambat-lambatnya 7 hari menjadi Perda sejak mendapat persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh kepala daerah dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui dan jika dalam waktu 30 hari dimaksud tidak ditandatangani oleh kepala daerah, maka Ranperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

³Pasal 26 Undang-undang No.12 Tahun 2011” tentang Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah Dapat Berasal Dari DPRD atau Gubernur”

⁴ Samsudin Dalam Wahab “Gambaran Kinerja”2005 hal 159

Dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 26 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Ranperda dapat berasal dari DPRD atau masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah. Secara umum, terdapat tujuh langkah penyusunan Perda baru yang cukup bervariasi, namun umumnya langkah-langkah yang perlu dilalui meliputi,⁵

- 1) Identifikasi isu dan masalah,
- 2) Identifikasi landasan hukum (legal baseline), dan bagaimana Perda baru dapat memecahkan masalah,
- 3) Penyusunan Naskah Akademik
- 4) Penulisan Rancangan Perda
- 5) Penyelenggaraan konsultasi publik: Revisi Rancangan perda. Apabila diperlukan, melakukan konsultasi publik tambahan
- 6) Pembahasan di DPRD, dan
- 7) Pengesahan Perda.

Agar kinerja DPRD dapat memimpin dan mengembangkan beberapa peraturan daerah yang berkualitas dan mampu mengkomunikasikan seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah, dilakukan upaya peningkatan kualitas anggota DPRD. Oleh karena itu, kemampuan anggota dewan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat sehari-hari mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas peraturan daerah yang dihasilkan. Para legislator di DPRD Kota Prabumulih dalam melaksanakan fungsi legislasinya memperhatikan beberapa aspek yang bersifat legislasi dan non legislasi:

a. Aspek Non Legislasi

Pada pelaksanaan fungsi legislasi yang dilihat dari aspek non legislasi adalah sebagai berikut:

⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011

- 1) Interaksi Kontak aktif dua arah mengenai permasalahan yang berkembang di Kabupaten Nabire dibina oleh para anggota DPRD di wilayah tersebut. Persyaratan tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dituangkan dalam undang-undang dan menjadi landasan dalam menjalankan operasional pemerintahan Kota Prabumulih..
- 2) Empat komponen sumber daya (sumber daya) DPRD Kota Prabumulih untuk fungsi legislasi dalam hal ini adalah ketersediaan jumlah pegawai yang memadai, informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan, kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan, dan fasilitas yang diperlukan. untuk penyusunan. peraturan daerah
- 3) Sikap, dan pengabdian DPRD Kota Prabumulih terhadap kegiatan kesejahteraan rakyat. Rancangan peraturan daerah, baik atas prakarsa DPRD sendiri maupun atas prakarsa Pemerintah kota prabumulih, memenuhi tujuan tersebut. Komitmen ini harus diperkuat dengan mempercepat pembahasan usulan peraturan daerah agar masyarakat Kota Prabumulih dapat mengambil manfaat secepatnya dan dapat disahkan serta diberlakukan.

b. Aspek Legislasi

Pada pelaksanaan fungsi legislasi yang dilihat dari aspek legislasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah, agar dapat terarah, terprogram dan sesuai prioritas perlu disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 16 ayat (1) bahwa hasil penyusunan

Propemperda Provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi;

3. Bahwa berdasarkan Surat Walikota Prabumulih Nomor 800/374/111/2022 tanggal 28 November 2022 dan Nomor 008/664/111/2023 tanggal 24 Juni 2023 perihal penambahan Propemperda, ada 2 (dua) Raperda Yang Akan ditambahkan untuk menjadi prioritas dan pembahasan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023;
4. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih Tentang Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023.

PERTAMA : Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023.

KEDUA: Skala Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah 10 (Sepuluh) Raperda sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan DPRD Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2022, dengan menambahkan 2(dua) Raperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA: Dalam Keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jadi legislasi melalui Pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2023 telah menetapkan program legislasi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sebanyak 10 Raperda telah ditetapkan dan hanya 9 (sembilan) Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda 4 Perda Merupakan inisiatif DPRD dan 9 Perda merupakan usulan dari Pemerintah Daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan sekaligus sebagai representasi masyarakat Provinsi Jawa Tengah didalam menjalankan fungsi legislasi melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur telah mencerminkan pada fungsi legislasi yang baik. DPRD Kota Prabumulih telah memproduksi Peraturan Daerah yang meliputi inisiatif dari DPRD maupun usulan pemerintah daerah, juga para anggota DPRD telah memanfaatkan haknya secara optimal dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sesuai tugas dan kewenangannya.

2. Strategi DPRD Kota Prabumulih dalam mengoptimalisasi fungsi legislasi

Strategi optimalisasi fungsi legislasi.Strategi yang diterapkan adalah strategi penguatan fungsi legislasi DPRD Kota Prabumulih. Implementasi strategi penguatan fungsi legislasi meliputi:

- a. Rencana penguatan fungsi legislasi DPRD dalam dimensi kelembagaan (struktur kelembagaan).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat peran legislasi DPRD dalam kaitannya dengan perangkat DPRD, seperti Balegda, badan yang khusus menangani masalah hukum, fungsi legislasi DPRD dalam sistem pendukung DPRD, dan DPRD secara keseluruhan melalui lembaga penelitian. yang beroperasi di bawah naungannya.
- b. Metode Peningkatan Efektivitas Hukum dengan Menciptakan Sistem Pendukung Kekuatan kelembagaan Sekretariat DPRD ditingkatkan dengan membentengi prasarana dan sarana serta memperkuat status kepegawaian organisasi tersebut. Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD Kabupaten Nabire harus segera membentuk kelompok ahli atau tim ahli yang mempunyai pengetahuan relevan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, serta meningkatkan fungsi legislasi DPRD

- c. Strategi Penguatan Fungsi Legislasi DPRD melalui Lembaga Penelitian Yang Bernaung Dibawah DPRD Penguatan fungsi legislasi khususnya dalam proses pembentukan Perda, DPRD disarankan untuk membentuk Kelompok Kerja yang berkaitan dengan riset/ penelitian dan Perancangan serta pembentukan Peraturan perundang-undangan. Kelompok kerja tersebut dituangkan dalam pembentukan suatu lembaga penelitian yang bernaung di bawah DPRD.
- d. Strategi Penguatan Dimensi Individual Penguatan Fungsi legislasi DPRD melalui dimensi Individual berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Faktor kualitas pendidikan anggota DPRD
 - 2) Faktor Pengalaman
- e. Strategi Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Anggaran
- 1) Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Dimensi Anggaran berdasarkan Asas Efisiensi dan Asas Efektifitas
Penguatan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui dimensi anggaran berdasarkan asas efisiensi diarahkan agar anggaran DPRD digunakan sesuai Batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD secara optimal. Penguatan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui dimensi anggaran berdasarkan asas efektifitas diarahkan agar anggaran DPRD digunakan secara efektif sehingga tercapai tujuan secara tepat.
 - 2) Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Dimensi Anggaran berdasarkan Asas Otonomi Penguatan fungsi legislasi melalui pengaturan otonomisasi bagi DPRD menurut analisa penulis telah memenuhi konsep demokrasi konstitusional yang ada dalam UUD 1945 yaitu dalam konsep negara hukum menuntut penyelenggaraan

pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundangundangan serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

f. Strategi Penguatan Dimensi Regulasi

Memperkuat peran legislatif DPRD dalam mengendalikan pendirian organisasi. Mayoritas peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan surat edaran mengatur kedudukan DPRD. Hal ini menyulitkan DPRD dalam menjalankan tugas legislasinya karena memerlukan pengawasan terus menerus baik langsung maupun tidak langsung oleh Menteri Dalam Negeri. DPRD benar-benar kehilangan karakternya sebagai lembaga yang mewakili rakyat karena sebagian besar tugas-tugas administratif pemerintahan yang berada di tangan eksekutif menyita sebagian besar tugasnya.

Meski hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur bentuk sebenarnya dari mekanisme partisipasi masyarakat, namun DPRD memperkuat fungsi legislasinya dengan mengacu pada Aturan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Rakyat) untuk keterlibatan masyarakat. Hingga saat ini, DPRD belum menggunakan metode pelibatan masyarakat yang sesuai dan empiris dalam asimilasi aspirasi. Masyarakat di daerah berkomunikasi langsung dengan DPRD mengenai kebutuhan dan ambisinya.

KESIMPULAN

Kinerja DPRD Kota Prabumulih Dalam Fungsi Legislasi 2022-2023. Dalam hal ini sudah ada beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kota Prabumulih telah ditindak lanjut oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah. Fungsi DPRD Kota Prabumulih sebagai fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah telah terpenuhi Suatu peraturan daerah tersebut tidak merupakan urgensi bagi masyarakat, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah tersebut hanya berdasarkan mimpi semalam keesokan harinya langsung diusulkan untuk menjadi sebuah peraturan daerah. Karena banyak peraturan daerah saat ini hanya menjadi objek dari segelintir pejabat pemerintah daerah atau wakil rakyat yang ada di DPRD untuk dijadikan ajang studi banding atau kepentingan politik semata, sehingga terkesan tidak tertib dalam hal pembentukan peraturan. Berdasarkan analisis yuridis, kinerja DPRD Kota Prabumulih dalam menjalankan fungsi legislasi menunjukkan beberapa kekuatan dan kelemahan. DPRD telah berhasil merumuskan beberapa peraturan daerah yang penting bagi perkembangan daerah, namun terdapat juga beberapa kendala dalam proses legislasi yang harus diperbaiki.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih disamping telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dari aspek materiil telah mencerminkan materi baik yang mencakup isi, bentuk maupun susunan yang di disertai dengan penjelasan atau keterangan serta Naskah Akademik. Sedang dari aspek formil telah dilakukan pembahasan melalui dua tingkat pembicaraan dan disetujui secara musyawarah mufakat oleh seluruh komisi dan fraksi DPRD Kota Prabumulih melalui rapat paripuna.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Andi Gadjong. (2007). Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum), Bogor: Ghalia Indonesia.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono.(2009). Legislatif Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah.
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, 1995, Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta
- Centia, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Produktivitas Legislasi DPRD. *JIAGANIS Vol 3, No 2 September, 1-17.*
- Ahmad, Dkk. (2017). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 1.*
- Rawung, Ibrahim. Evans. (2014). Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintah FIAIP, 1-11.*
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,(Cet. I, Pen, SinarGrafika, Jakarta, 2010), h. 264.
- Samsudin Dalam Wahab “*Gambaran Kinerja*”2005 hal 159
- Pasal 316 Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011